



PUTUSAN

Nomor 490/Pid.B/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nana Supiatna Bin Abdul Rohman
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 14 November 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Gosali Rt. 002 Rw. 007 Desa Bangunjaya
Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Nana Supiatna Bin Abdul Rohman ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 490/Pid.B/2022/PN Cbi tanggal 6 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 490/Pid.B/2022/PN Cbi tanggal 6 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 490/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NANA SUPIATNA Bin ABDUL ROHMAN** bersalah melakukan tindak pidana "*PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN*", sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan 5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NANA SUPIATNA Bin ABDUL ROHMAN** berupa pidana penjara selama 5 (Lima) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol. F-3564-ESN. Dikembalikan kepada saksi Irwan Maulana.
 - 1 (satu) buah alat berupa magnet motor panjang sekitar 7 (tujuh) cm. Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa NANA SUPIATNA Bin ABDUL ROHMAN pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira jam 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di depan rumah Komp. Inkopad Blok G12/08 Rt. 003 Rw. 006 Desa Sasak Panjang Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 490/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa NANA SUPIATNA Bin ABDUL ROHMAN pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira jam 10.00 Wib bertemu dengan Sdr. TEDI (DPO) di Pasar Parung Kabupaten Bogor lalu Terdakwa NANA SUPIATNA berkata kepada Sdr. TEDI (DPO) bahwa “saksi perlu uang berhubung istri saksi hamil empat bulan” kemudian Sdr. TEDI (DPO) berkata kepada Terdakwa NANA SUPIATNA “ayo kita cari motor” karena Terdakwa NANA SUPIATNA sedang butuh uang maka Terdakwa NANA SUPIATNA mau ikut dengan Sdr. TEDI (DPO) lalu Terdakwa NANA SUPIATNA dan Sdr. TEDI (DPO) langsung pergi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. TEDI (DPO) dimana Sdr. TEDI (DPO) membonceng Terdakwa NANA SUPIATNA, setelah ituterdakwa dan sdr. Tedi mencari sarasannya mulai dari Pasar Parung Kabupaten Bogor hingga sampai di daerah Tajurhalang dan sempat berkeliling sekitaran Tajurhalang untuk mencari sepeda motor yang sedang diparkir dan dalam keadaan sepi dan akhirnya sampai di Komp. Inkopad Desa Sasak Panjang Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor. Setelah sampai didepan rumah Saksi IRWAN MAULANA di Komp. Inkopad Blok G12/08 Rt. 003 Rw. 006 Desa Sasak Panjang Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor, Terdakwa NANA SUPIATNA dan Sdr. TEDI (DPO) melihat sepeda motor Honda Vario No. Pol. F-3564-ESN milik Saksi Korban IRWAN MAULANA sedang terparkir didepan rumah Saksi Korban IRWAN MAULANA lalu karena situasinya sepi terdakwa menunggu di sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar sedangkan Sdr. TEDI (DPO) turun dari sepeda motor miliknya, berjalan mendekati sepeda motor milik Saksi Korban IRWAN MAULAN dan langsung membuka kunci kontak sepeda motor Honda Vario No. Pol. F-3564-ESN milik Saksi Korban IRWAN MAULANA dengan menggunakan alat Mahnet motor yang telah disiapkan Sdr. TEDI (DPO) serta dihidupkannya mesin motor tersebut. Selanjutnya Sdr. TEDI (DPO) menyuruh Terdakwa NANA SUPIATNA untuk membawa sepeda motor Honda Vario No. Pol. F-3564-ESN milik Saksi Korban IRWAN MAULANA sambil menyerahkan alat Mahnet motor ke Terdakwa NANA SUPIATNA sedangkan Sdr. TEDI (DPO) membawa sepeda motor miliknya namun saat Terdakwa NANA SUPIATNA membawa sepeda motor Honda Vario No. Pol. F-3564-ESN milik Saksi Korban IRWAN MAULANA ternyata Saksi Korban IRWAN MAULANA mengejar Terdakwa NANA

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 490/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPIATNA dari arah belakang sambil teriak maling dan Terdakwa NANA SUPIATNA kaget sehingga Terdakwa NANA SUPIATNA terjatuh dan Terdakwa NANA SUPIATNA sempat teriak ke Sdr. TEDI (DPO) "Tedi tolong saksi tolong saksi" namun Sdr. TEDI (DPO) kabur terus dengan mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa NANA SUPIATNA tertangkap oleh Saksi Korban IRWAN MAULANA dan warga lainnya..

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Irwan Maulana. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira jam 12.30 Wib, bertempat di depan rumah Komp. Inkopad Blok G12/08 Rt. 003 Rw. 006 Desa Sasak Panjang Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor Terdakwa telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol. F-3564-ESN milik saksi sendiri
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian motor itu adalah karena saksi sendirilah yang mengejar pelaku sambil teriak "maling-maling" ;
- Bahwa pencurinya tertangkap sekitar 200 (dua ratus) meter dari rumah saksi saat itu pelaku jatuh lalu kabur tetapi saksi dan warga lainnya mengejar hingga tertangkap ;
- Bahwa sebelum hilang, Sepeda motor saksi Fario B 3564 ESN milik saksi diparkir didepan rumah saksi;
- Bahwa awalnya saksi baru pulang dari rumah teman menggunakan sepeda motor Honda Vario B 3564 ESN, lalu motor itu saksi parkir didepan rumah saksi,lalu saksi masuk kerumah sempat saksi makan dan habis makan saksi duduk asik sambil merokok namun tidak berapa lama alarm sepeda motor saksi bunyi sehingga saksi terkejut lalu saksi keluar dari rumah akan tetapi pelaku itu sudah berhasil mencuri sepedamotor itu dan dibawa kabur ke arah jalan raya keluar dari kompleks inkopad;
- Bahwa pelaku bisa terjatuh kemungkinan pelaku panik karena saksi teriak "maling-maling" warga berdatangan;
- Bahwa pada saat kejadian saksi di dalam rumah namun menurut pengakuan pelaku bahwa yang menghidupkan sepeda motor tersebut

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 490/Pid.B/2022/PN Cbi



adalah temannya bernama Tedi (kabur) akan tetapi sepeda motor saksi itu dibawa oleh pelaku Nana Supiatna;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dan tidak tahu, setelah tertangkap pelaku mengaku bernama Nana Supiatna dan saat itu pelaku diserahkan ke Polsek Tahurhalang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ramadhan Fikri Maulana. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira jam 12.30 Wib, bertempat di depan rumah Komp. Inkopad Blok G12/08 Rt. 003 Rw. 006 Desa Sasak Panjang Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol. F-3564-ESN;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol. F-3564-ESN adalah bapak saksi yaitu saksi Irwan Maulana;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidur dirumah dan pada saat bapak saksi Irwan Maulana teriak "maling-maling" maka saksi langsung terbangun lalu keluar rumah dan melihat bapak saksi sudah berlari mengejar pelaku maka saksipun ikut mengejarnya ;
- Bahwa pencurinya tertangkap sekitar 200 (dua ratus) meter dari rumah saksi saat itu pelaku jatuh lalu kabur tetapi bapak saksi dan warga lainnya mengejar hingga tertangkap ;
- Sepeda motor saksi Fario B 3564 ESN, di parkir bapak saksi didepan rumah sehabis dipakai namun belum lama bapak saksi masuk ke daam rumah saksi tiba-tiba pelaku datang dan mengambil sepedamotor tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidur di rumah dan pada saat bapak saksi teriak-teriak maling maka saksi langsung bangun lalu keluar rumah dan melihat bapak saksi sudah berlari mengejar pelaku samnil teriak maling maka saksipun ikut mengejarnya hingga pelaku tertangkap sekitar 200 (dua ratus) meteran dari rumah kami dan tertangkapnya adalah pelaku jatuh dari motor lalu mencoba kabur tetapi dapat kami tangkap dan setelah itu waega sekitar berdatangan sehingga mnjadi ramai, itulah sebabnya jadi perbuatan pelaku ini saksi ketahui;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku bisa terjatuh kemungkinan pelaku panik karena bapak saksi teriak “maling-maling” sehingga warga berdatangan;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor bapak saudara menurut pengakuan pelaku bahwa yang menghidupkan sepeda motor tersebut adalah temannya bernama Tedi (kabur);
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dan tidak tahu, setelah tertangkap pelaku mengaku bernama Nana Supiatna dan saat itu pelaku saksi serahkan di Polsek Tahirhalang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa NANA SUPIATNA Bin ABDUL ROHMAN pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira jam 10.00 Wib bertemu dengan Sdr. TEDI (DPO) di Pasar Parung Kabupaten Bogor;
- Bahwa kemudian Terdakwa NANA SUPIATNA berkata kepada Sdr. TEDI (DPO) bahwa “saksi perlu uang berhubung istri saksi hamil empat bulan” kemudian Sdr. TEDI (DPO) berkata kepada Terdakwa NANA SUPIATNA “ayo kita cari motor”;
- Bahwa karena Terdakwa NANA SUPIATNA sedang butuh uang maka Terdakwa NANA SUPIATNA mau ikut dengan Sdr. TEDI (DPO) lalu Terdakwa NANA SUPIATNA dan Sdr. TEDI (DPO) langsung pergi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. TEDI (DPO) dimana Sdr. TEDI (DPO) membonceng Terdakwa NANA SUPIATNA;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan sdr. Tedi mencari sasarannya mulai dari Pasar Parung Kabupaten Bogor hingga sampai di daerah Tajurhalang dan sempat berkeliling sekitaran Tajurhalang untuk mencari sepeda motor yang sedang diparkir dan dalam keadaan sepi;
- Bahwa sesampainya di Komp. Inkopad Desa Sasak Panjang Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor. didepan rumah Saksi IRWAN MAULANA di Komp. Inkopad Blok G12/08 Rt. 003 Rw. 006 Desa Sasak Panjang Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor, lalu Terdakwa NANA SUPIATNA dan Sdr. TEDI (DPO) melihat sepeda motor Honda Vario No. Pol. F-3564-ESN milik Saksi Korban IRWAN MAULANA sedang terparkir didepan rumah Saksi Korban IRWAN MAULANA;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 490/Pid.B/2022/PN Cbi



- Bahwa lalu karena situasinya sepi terdakwa menunggu di sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar sedangkan Sdr. TEDI (DPO) turun dari sepeda motor miliknya, berjalan mendekati sepeda motor milik Saksi Korban IRWAN MAULAN dan langsung membuka kunci kontak sepeda motor Honda Vario No. Pol. F-3564-ESN milik Saksi Korban IRWAN MAULANA dengan menggunakan alat Mahnet motor yang telah disiapkan Sdr. TEDI (DPO) serta dihidupkannya mesin motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya Sdr. TEDI (DPO) menyuruh Terdakwa NANA SUPIATNA untuk membawa sepeda motor Honda Vario No. Pol. F-3564-ESN milik Saksi Korban IRWAN MAULANA sambil menyerahkan alat Magnet motor ke Terdakwa NANA SUPIATNA sedangkan Sdr. TEDI (DPO) membawa sepeda motor miliknya;
- Bahwa akan tetapi saat Terdakwa NANA SUPIATNA membawa sepeda motor Honda Vario No. Pol. F-3564-ESN milik Saksi Korban IRWAN MAULANA ternyata Saksi Korban IRWAN MAULANA mengejar Terdakwa NANA SUPIATNA dari arah belakang sambil teriak maling dan Terdakwa NANA SUPIATNA kaget sehingga Terdakwa NANA SUPIATNA terjatuh dan Terdakwa NANA SUPIATNA sempat teriak ke Sdr. TEDI (DPO) "Tedi tolong saksi tolong saksi" namun Sdr. TEDI (DPO) kabur terus dengan mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa NANA SUPIATNA tertangkap oleh Saksi Korban IRWAN MAULANA dan warga lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol. F-3564-ESN. Dikembalikan kepada saksi Irwan maulana;
- 1 (satu) buah alat berupa magnet motor panjang sekitar 7 (tujuh) cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa NANA SUPIATNA Bin ABDUL ROHMAN pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira jam 10.00 Wib bertemu dengan Sdr. TEDI (DPO) di Pasar Parung Kabupaten Bogor;
- Bahwa kemudian Terdakwa NANA SUPIATNA berkata kepada Sdr. TEDI (DPO) bahwa "saksi perlu uang berhubung istri saksi hamil empat bulan" kemudian Sdr. TEDI (DPO) berkata kepada Terdakwa NANA SUPIATNA "ayo kita cari motor";



- Bahwa karena Terdakwa NANA SUPIATNA sedang butuh uang maka Terdakwa NANA SUPIATNA mau ikut dengan Sdr. TEDI (DPO) lalu Terdakwa NANA SUPIATNA dan Sdr. TEDI (DPO) langsung pergi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. TEDI (DPO) dimana Sdr. TEDI (DPO) membonceng Terdakwa NANA SUPIATNA;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan sdr. Tedi mencari sarannya mulai dari Pasar Parung Kabupaten Bogor hingga sampai di daerah Tajurhalang dan sempat berkeliling sekitaran Tajurhalang untuk mencari sepeda motor yang sedang diparkir dan dalam keadaan sepi;
- Bahwa sesampainya di Komp. Inkopad Desa Sasak Panjang Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor. didepan rumah Saksi IRWAN MAULANA di Komp. Inkopad Blok G12/08 Rt. 003 Rw. 006 Desa Sasak Panjang Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor, lalu Terdakwa NANA SUPIATNA dan Sdr. TEDI (DPO) melihat sepeda motor Honda Vario No. Pol. F-3564-ESN milik Saksi Korban IRWAN MAULANA sedang terparkir didepan rumah Saksi Korban IRWAN MAULANA;
- Bahwa lalu karena situasinya sepi terdakwa menunggu di sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar sedangkan Sdr. TEDI (DPO) turun dari sepeda motor miliknya, berjalan mendekati sepeda motor milik Saksi Korban IRWAN MAULANA dan langsung membuka kunci kontak sepeda motor Honda Vario No. Pol. F-3564-ESN milik Saksi Korban IRWAN MAULANA dengan menggunakan alat Mahnet motor yang telah disiapkan Sdr. TEDI (DPO) serta dihidupkannya mesin motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya Sdr. TEDI (DPO) menyuruh Terdakwa NANA SUPIATNA untuk membawa sepeda motor Honda Vario No. Pol. F-3564-ESN milik Saksi Korban IRWAN MAULANA sambil menyerahkan alat Magnet motor ke Terdakwa NANA SUPIATNA sedangkan Sdr. TEDI (DPO) membawa sepeda motor miliknya;
- Bahwa akan tetapi saat Terdakwa NANA SUPIATNA membawa sepeda motor Honda Vario No. Pol. F-3564-ESN milik Saksi Korban IRWAN MAULANA ternyata Saksi Korban IRWAN MAULANA mengejar Terdakwa NANA SUPIATNA dari arah belakang sambil teriak maling dan Terdakwa NANA SUPIATNA kaget sehingga Terdakwa NANA SUPIATNA terjatuh dan Terdakwa NANA SUPIATNA sempat teriak ke Sdr. TEDI (DPO) "Tedi tolong saksi tolong saksi" namun Sdr. TEDI (DPO) kabur terus dengan mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa NANA SUPIATNA tertangkap oleh Saksi Korban IRWAN MAULANA dan warga lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Saudara Tedi (DPO) mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin pemiliknya yaitu saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Unsur yang masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1 Unsur Barang Siapa,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Nana Supiatna Bin Abdul Rohman yang dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa Muhamad Hendra Bin H. Rusdi mampu dengan tanggap dan tegas

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 490/Pid.B/2022/PN Cbi



menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa Nana Supiatna Bin Abdul Rohman dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Lebih lanjut R. Soesilo mengatakan bahwa suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Sedangkan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, berpendapat bahwa mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 pada saat berada di Komp. Inkopad Desa Sasak Panjang Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan rumah Saksi IRWAN MAULANA di Komp. Inkopad Blok G12/08 Rt. 003 Rw. 006 Desa Sasak Panjang Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor, Terdakwa NANA SUPIATNA dan Sdr. TEDI (DPO) melihat sepeda motor Honda Vario No. Pol. F-3564-ESN sedang terparkir didepan rumah Saksi Korban IRWAN MAULANA;

Menimbang, bahwa oleh karena situasinya sepi terdakwa menunggu di sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar sedangkan Sdr. TEDI (DPO) turun dari sepeda motor miliknya, berjalan mendekati sepeda motor milik Saksi Korban IRWAN MAULANA dan langsung membuka kunci kontak sepeda motor Honda Vario No. Pol. F-3564-ESN milik Saksi Korban IRWAN MAULANA dengan menggunakan alat Mahnet motor yang telah disiapkan Sdr. TEDI (DPO) serta dihidupkannya mesin motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Sdr. TEDI (DPO) menyuruh Terdakwa NANA SUPIATNA untuk membawa sepeda motor Honda Vario No. Pol. F-3564-ESN milik Saksi Korban IRWAN MAULANA sambil menyerahkan alat Magnet motor ke Terdakwa NANA SUPIATNA sedangkan Sdr. TEDI (DPO) membawa sepeda motor miliknya;

Menimbang, bahwa akan tetapi saat Terdakwa NANA SUPIATNA membawa sepeda motor Honda Vario No. Pol. F-3564-ESN milik Saksi Korban IRWAN MAULANA ternyata Saksi Korban IRWAN MAULANA mengejar Terdakwa NANA SUPIATNA dari arah belakang sambil teriak maling dan Terdakwa NANA SUPIATNA kaget sehingga Terdakwa NANA SUPIATNA terjatuh dan Terdakwa NANA SUPIATNA sempat teriak ke Sdr. TEDI (DPO) "Tedi tolong saksi tolong saksi" namun Sdr. TEDI (DPO) kabur terus dengan mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa NANA SUPIATNA tertangkap oleh Saksi Korban IRWAN MAULANA dan warga lainnya;

Menimbang, bahwa pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol. F-3564-ESN adalah saksi Irwan Maulana;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama-sama dengan Saudara Tedi (DPO) mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin pemiliknya yaitu saksi korban (saksi Irwan Maulana);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, telah dapat membuktikan bahwa sepeda motor yang telah diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan dengan Saudara Tedi (DPO) dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya / saksi Korban / saksi Irwan Maulana sehingga dapat dikategorikan sebagai orang yang telah mengambil barang milik orang lain secara melawan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 490/Pid.B/2022/PN Cbi



hukum, maka dengan demikian terhadap unsur kedua ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hoge Raad tanggal 10 Desember 1894 mengenai pengertian pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan pembantu atas nama

Menimbang, bahwa selanjutnya Arrest Hoge Raad pada tanggal 1 Desember 1902 menegaskan bahwa untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya. Tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa dengan demikian pada suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu harus dilakukan oleh Terdakwa dengan cara turut serta melakukan dan apabila perbuatan itu telah dilakukan, tidak perlu lagi dibuktikan bagian perbuatan dari Terdakwa masing-masing;

Menimbang, bahwa apabila suatu perbuatan yang dapat dihukum dilakukan oleh beberapa Terdakwa, maka masing-masing Terdakwa turut bertanggung jawab atas perbuatan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan selama persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum awalnya Terdakwa NANA SUPIATNA Bin ABDUL ROHMAN pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira jam 10.00 Wib bertemu dengan Sdr. TEDI (DPO) di Pasar Parung Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa NANA SUPIATNA berkata kepada Sdr. TEDI (DPO) bahwa “saksi perlu uang berhubung istri saksi hamil empat bulan” kemudian Sdr. TEDI (DPO) berkata kepada Terdakwa NANA SUPIATNA “ayo kita cari motor”;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa NANA SUPIATNA sedang butuh uang maka Terdakwa NANA SUPIATNA mau ikut dengan Sdr. TEDI (DPO) lalu Terdakwa NANA SUPIATNA dan Sdr. TEDI (DPO) langsung pergi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. TEDI (DPO) dimana Sdr. TEDI (DPO) membonceng Terdakwa NANA SUPIATNA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa dan sdr. Tedi mencari sarasannya mulai dari Pasar Parung Kabupaten Bogor hingga sampai di daerah Tajurhalang dan sempat berkeliling sekitaran Tajurhalang untuk mencari sepeda motor yang sedang diparkir dan dalam keadaan sepi;

Menimbang, bahwa sesampainya di Komp. Inkopad Desa Sasak Panjang Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor. didepan rumah Saksi IRWAN MAULANA di Komp. Inkopad Blok G12/08 Rt. 003 Rw. 006 Desa Sasak Panjang Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor, lalu Terdakwa NANA SUPIATNA dan Sdr. TEDI (DPO) melihat sepeda motor Honda Vario No. Pol. F-3564-ESN milik Saksi Korban IRWAN MAULANA sedang terparkir didepan rumah Saksi Korban IRWAN MAULANA;

Menimbang, bahwa lalu karena situasinya sepi terdakwa menunggu di sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar sedangkan Sdr. TEDI (DPO) turun dari sepeda motor miliknya, berjalan mendekati sepeda motor milik Saksi Korban IRWAN MAULAN dan langsung membuka kunci kontak sepeda motor Honda Vario No. Pol. F-3564-ESN milik Saksi Korban IRWAN MAULANA dengan menggunakan alat Magnet motor yang telah disiapkan Sdr. TEDI (DPO) serta dihidupkannya mesin motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Sdr. TEDI (DPO) menyuruh Terdakwa NANA SUPIATNA untuk membawa sepeda motor Honda Vario No. Pol. F-3564-ESN milik Saksi Korban IRWAN MAULANA sambil menyerahkan alat Magnet motor ke Terdakwa NANA SUPIATNA sedangkan Sdr. TEDI (DPO) membawa sepeda motor miliknya;

Menimbang, bahwa akan tetapi saat Terdakwa NANA SUPIATNA membawa sepeda motor Honda Vario No. Pol. F-3564-ESN milik Saksi Korban IRWAN MAULANA ternyata Saksi Korban IRWAN MAULANA mengejar Terdakwa NANA SUPIATNA dari arah belakang sambil teriak maling dan Terdakwa NANA SUPIATNA kaget sehingga Terdakwa NANA SUPIATNA terjatuh dan Terdakwa NANA SUPIATNA sempat teriak ke Sdr. TEDI (DPO) "Tedi tolong saksi tolong saksi" namun Sdr. TEDI (DPO) kabur terus dengan mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa NANA SUPIATNA tertangkap oleh Saksi Korban IRWAN MAULANA dan warga lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaku dalam melakukan pencurian tersebut tidak sendirian melainkan 2 (dua) orang yaitu Terdakwa bersama-sama dengan saudara Tedi (DPO) dengan perannya masing-masing, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 490/Pid.B/2022/PN Cbi



Ad.4. Unsur yang masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur kelima ini memuat beberapa perbuatan yang dapat berdiri sendiri maupun dapat pula berkaitan antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya sehingga terwujud suatu delik tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kelima ini tidak hanya memuat satu perbuatan saja maka untuk menentukan terbukti atau tidaknya unsur kelima ini, tidak perlu semua perbuatan yang disebut didalam rumusan unsur kelima ini harus terbukti kesemuanya, akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan saja telah terbukti, maka unsur kelima ini dapat dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 pada saat berada di Komp. Inkopad Desa Sasak Panjang Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor. didepan rumah Saksi IRWAN MAULANA di Komp. Inkopad Blok G12/08 Rt. 003 Rw. 006 Desa Sasak Panjang Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor, Terdakwa NANA SUPIATNA dan Sdr. TEDI (DPO) melihat sepeda motor Honda Vario No. Pol. F-3564-ESN sedang terparkir didepan rumah Saksi Korban IRWAN MAULANA;

Menimbang, bahwa oleh karena situasinya sepi terdakwa menunggu di sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar sedangkan Sdr. TEDI (DPO) turun dari sepeda motor miliknya, berjalan mendekati sepeda motor milik Saksi Korban IRWAN MAULAN dan langsung membuka kunci kontak sepeda motor Honda Vario No. Pol. F-3564-ESN milik Saksi Korban IRWAN MAULANA dengan menggunakan alat Magnet motor yang telah disiapkan Sdr. TEDI (DPO) serta dihidupkannya mesin motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Sdr. TEDI (DPO) menyuruh Terdakwa NANA SUPIATNA untuk membawa sepeda motor Honda Vario No. Pol. F-3564-ESN milik Saksi Korban IRWAN MAULANA sambil menyerahkan alat Magnet motor ke Terdakwa NANA SUPIATNA sedangkan Sdr. TEDI (DPO) membawa sepeda motor miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah membuktikan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saudara Tedi (DPO) dalam mengambil sepeda motor milik saksi korban yang diletakan diteras rumahnya dilakukan dengan merusak dan memakai kunci palsu, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat ini pun telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 490/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pema'af tentang kesalahan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan juga Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol. F-3564-ESN oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi korban (saksi Irwan Maulana) dikembalikan kepada saksi Irwan Maulana;
- 1 (satu) buah alat berupa magnet motor panjang sekitar 7 (tujuh) cm, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka statusnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Adanya Perdamaian antara Terdakwa dengan Keluarga Korban

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 490/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nana Supiatna Bin Abdul Rohman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol. F-3564-ESN. Dikembalikan kepada saksi Irwan Maulana.
 - 1 (satu) buah alat berupa magnet motor panjang sekitar 7 (tujuh) cm. Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari .Selasa, tanggal 4 Oktober 2022, oleh kami, Budi Rahayu Purnomo, S.H., sebagai Hakim Ketua , Emi Tri Rahayu, S.H., M.H. , Ika Dhianawati, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ELAELI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Lukasmana , S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Emi Tri Rahayu, S.H., M.H.

Budi Rahayu Purnomo, S.H.

Ika Dhianawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ELAELI, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 490/Pid.B/2022/PN Cbi